



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 878/I/2015 tertanggal 02 April 2015, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan/atau ke Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatatkan dalam daftar perceraian dan selanjutnya mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.327.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)